



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai sumber pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan mengenai sumber pendapatan desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat daerah, bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bagian dana perimbangan keuangan pusat/daerah;
- d. bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan asli desa meliputi :

- a. hasil usaha desa ;
- b. hasil kekayaan desa ;
- c. hasil swadaya dan partisipasi ;
- d. hasil gotong royong ; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukan untuk desa.
- (2) Rincian bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB V
BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 6

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Jumlah alokasi dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 8

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan melalui kas desa dan dimasukkan dalam APB Desa.

BAB VII
HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan pendapatan desa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan badan usaha dalam dan luar negeri.
- (3) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumbangan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB VIII KEKAYAAN DESA

Pasal 11

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa ;
- b. Pasar desa ;
- c. Pasar hewan desa;
- d. Tambatan perahu desa;
- e. Bangunan desa ;
- f. Objek rekreasi yang dibangun dan diurus oleh desa ;
- g. Pemandian umum yang dibangun dan diurus oleh desa ;
- h. Pelelangan ikan yang dibangun dan dikelola oleh desa ; dan
- i. Lain-lain kekayaan milik desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 15 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 9

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

**SUPRIYADI, S.H.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 440026945**